

Peran dan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dabulon



Meta Deskripsi: Artikel opini jurnalistik ini mengulas peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi bersama Kepala Desa Anuar Sadat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan eksekutif desa (pemerintah desa) dan aspirasi masyarakat. Di Desa Dabulon, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, keberadaan BPD menjadi mitra utama bagi Kepala Desa Anuar Sadat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, Dabulon, Selasa (4/11/2025).

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD Desa Dabulon menjalankan fungsi utamanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan kebijakan pemerintahan desa.

Fungsi Pengawasan dan Aspirasi yang Membangun

Dalam konteks pemerintahan Desa Dabulon, BPD tidak sekadar menjalankan fungsi formalitas, tetapi aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan desa. Hal ini tampak dalam keterlibatan BPD dalam setiap musyawarah desa (Musdes), termasuk pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), pengawasan penggunaan Dana Desa, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

BPD Desa Dabulon juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui forum-forum dialog terbuka, aspirasi masyarakat diserap dan disalurkan secara terstruktur untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pemerintah desa. Dengan demikian, keputusan pembangunan di Desa Dabulon benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sinergi dengan Pemerintah Desa

Hubungan kemitraan yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa Anuar Sadat menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Dabulon. Sinergi ini tercermin dari pelaksanaan musyawarah bersama dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan desa.

Kepala Desa Anuar Sadat menekankan pentingnya kolaborasi tersebut dengan menyatakan bahwa BPD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan bahwa kebijakan desa berjalan sesuai prinsip good governance.

“Kami berkomitmen bahwa setiap kebijakan dan program desa harus mendapat masukan dan pertimbangan dari BPD, karena itu merupakan bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa,” ujarnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun peran BPD semakin menguat, tantangan tetap ada. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta perlunya peningkatan kemampuan analisis kebijakan menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.

Ke depan, penguatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi hal yang mendesak. Dengan meningkatnya pemahaman dan profesionalitas, BPD Desa Dabulon dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat.

Kesimpulan

BPD Desa Dabulon merupakan bagian vital dalam sistem pemerintahan desa modern yang demokratis. Melalui kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah desa, khususnya di bawah kepemimpinan Anuar Sadat, BPD berperan sebagai penjaga keseimbangan kebijakan publik dan penggerak partisipasi masyarakat.

Semangat kemitraan antara BPD dan pemerintah desa harus terus dijaga agar Desa Dabulon dapat tumbuh menjadi desa yang maju dan mandiri, transparan, serta berdaya saing tinggi di tengah tantangan era digital dan desentralisasi pembangunan.